



PUTUSAN

Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Korden, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Gang 1 A No 558, RT 017 RW 004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 022 RW 006 Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 26 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 1 dari 13 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0223/16/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, selama 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 22 Desember 2014. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak November 2017, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon keras kepala, susah diatur dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Termohon berani melawan Pemohon;
6. Bahwa sejak Maret 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sampai sekarang selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 2 dari 13 hal.



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 03 Juli 2018, 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 3 dari 13 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX(Pemohon)
Nomor : 3326132401920001, tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0223/16/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang IA No. 558 RT. 017 RW. 004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi pada tahun 2014 ;

-----B
ahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 tahun;

-----B
ahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 4 dari 13 hal.



-----B
ahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon orangnya susah diatur, suka menangnya sendiri bahkan kadang berani dengan Pemohon dan orang tua Pemohon, kemudian karena sering bertengkar akhirnya keduanya hidup berpisah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B
ahwa Ya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;

-----B
ahwa saksi tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 3 bulan;

-----B
ahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----X

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Gang IA No. 558 RT. 017 RW. 004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi pada tahun 2014 ;

-----B

ahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;

-----B

ahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

-----B

ahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon orangnya susah diatur, suka menangnya sendiri bahkan kadang berani dengan Pemohon dan orang tua Pemohon, dan sekarang keduanya hidup berpisah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Ya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;

-----B
ahwa saksi tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 3 bulan;

-----B
ahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 7 dari 13 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0223/16/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 8 dari 13 hal.



dinyatakan tidak hadir dan permohonannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 09 Juni 2014 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, selama 3 tahun 9 bulan;

-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak November 2017, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon keras kepala, susah diatur dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Termohon berani melawan Pemohon;

-----B
ahwa sejak Maret 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sampai sekarang selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon sampai selama sekitar 3 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah karena Termohon orangnya susah diatur dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 10 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Maret 2018 atau selama 3 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 11 dari 13 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqoidah 1439 H oleh Drs. MAHMUDIN, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MAHMUDIN, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 12 dari 13 hal.



Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 13 dari 13 hal.